

RENCANA AKSI-REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO 09/HK.03.1/6371/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

- ABSTRAK: - bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kota Banjarmasin, maka perlu menetapkan rencana aksi program kegiatan reformasi birokrasi bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 PermenpanRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan, perlu menetapkan KPT KPU Kota Banjarmasin tentang Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi K P U Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; PermenpanRB No.14 Tahun 2014; PKPU 8 Tahun 2019; KPT KPU NO.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KPT KPU No.05/HK.03.1/6371/2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2022

Lampiran : 17 hlm